

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PENOLAKAN DIVERSI DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
02/Pid.Sus/2024/PN.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LISA TURRADHIAH

NIM 220104068

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1448 H**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PENOLAKAN DIVERSI DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
02/Pid.Sus/2024/PN.Bna)**

SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan oleh

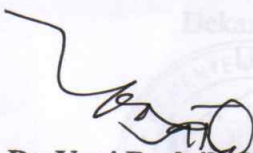
LISA TURRADHIAH
NIM 220104068

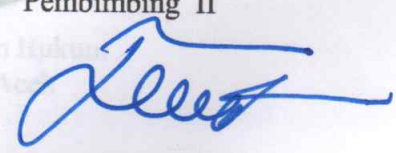
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP. 197206102014112001


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PENOLAKAN DIVERSI DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
02/Pid.Sus/2024/PN.Bna)**

SKRIPSI

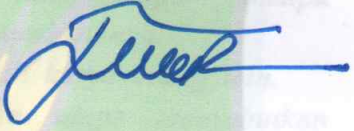
Telah Diuji oleh Panitia Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Senin, 03 Agustus 2026 M
19 Shafar 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Penguji Munaqasyah Skripsi:

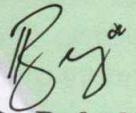
Ketua,


Dr. Yuni Roslaili/M.A
NIP. 197206102014112001

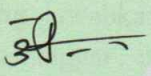
Sekretaris,


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I,


Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
NIDN. 2125127701

Penguji II,


Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.
NIP. 1986150420201201007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Turradhiah
Nim : 220104068
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 23 Juli 2026

Yang menyatakan



Lisa Turradhiah
Lisa Turradhiah

ABSTRAK

Nama : Lisa Turradhiah
NIM : 220104068
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/Pn.Bna)
Tanggal Sidang : 03 Agustus 2026
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Yuni Roslaili, M.A
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H
Kata Kunci : Diversi, Pertimbangan Hakim, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, Narkotika.

Diversi merupakan mekanisme dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, dalam praktiknya, penerapan diversi masih terdapat hambatan, khususnya dalam perkara tindak pidana narkotika oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak penerapan diversi, menganalisis dampak terhadap perlindungan anak serta meninjaunya berdasarkan Hukum Pidana Islam berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pertimbangan hakim dalam menolak diversi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yaitu ancaman pidana di atas 7 tahun. Pertimbangan hakim cenderung mengedepankan kepastian hukum, Kedua, dampak penolakan diversi menyebabkan anak tetap menjalani proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif secara sosial dan psikologis. Ketiga, penolakan diversi dalam hukum islam dapat dipahami berdasarkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan masyarakat, karena tindak pidana narkotika menimbulkan kemudharatan dan tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui perdamaian (*al-sulh*). Dengan demikian, penerapan diversi pada perkara anak pelaku tindak pidana narkotika masih menghadapi keterbatasan dalam praktik peradilan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih progresif guna mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang menjunjung keadilan dan kemaslahatan.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari proses akademik yang menuntut ketekunan, kesungguhan, serta tanggung jawab ilmiah. Dalam proses tersebut, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, M.H selaku Pembimbing II. Kepada Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan yang telah diberikan sejak tahap awal penyusunan proposal penelitian. Mulai dari perumusan ide penelitian, penyusunan latar belakang, rumusan masalah, penyusunan kerangka teori, hingga penentuan metode penelitian, arahan dan masukan yang beliau berikan menjadi fondasi utama dalam penyusunan skripsi ini. Kesabaran, ketelitian, serta konsistensi beliau dalam membimbing penulis sangat membantu dalam

membangun kerangka berpikir ilmiah yang sistematis dan terarah. Selanjutnya, kepada Bapak T. Surya Reza, M.H penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi. Arahan, saran, dan koreksi yang beliau berikan sangat berarti dalam proses penyempurnaan pembahasan yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Diversi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kontribusi beliau turut memperkuat substansi dan kualitas akademik skripsi ini. Semoga segala ilmu, waktu, dan dedikasi yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A. selaku Wakil Dekan III, atas kepemimpinan, pembinaan, dan pelayanan akademik yang telah diberikan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik, atas perhatian, arahan, dan pendampingan akademik yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan, sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan tertib dan terarah.
4. Ibu penulis, Sumarni dan Ayah penulis Syafruddin, S.H., yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan perhatian tanpa henti. Ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.

5. Saudara-saudara penulis, Adik Nayla Ayyatul Ulfa dan Adik Sulthan Nazhirul Asrofi, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman KPM kelompok 7 desa Ateuk Pahlawan, Nadia, Ula, putri, Kishra, Yana, Ghaisa, Mursyidah, Deriyansyah, Taqya, Faiz, Aga dan David yang memberikan pengalaman berharga, kerja sama serta kebersamaan selama masa pengabdian kepada masyarakat.
7. Sahabat semasa SMP, Salma Nabila yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis hingga tahap ini. Pertemuan dan kebersamaan yang terjalin sejak masa sekolah menjadi penguat dan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan akademik selama masa perkuliahan.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum, khususnya dalam bidang pertimbangan hakim terhadap penolakan diversi.

Banda Aceh, 23 Juli 2026
Yang menyatakan

Lisa Turradhiah

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 128 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	‘	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...َ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...َ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba سَأَلَ -su'ila
كَيْفَ -kaifa هَوَّلَ -hauila
فَعَلَ -fa'ala ذَكَرَ -żukira
يَذْهَبُ -yażhabu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَة

-*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbanā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

الْبِرُّ

-*al-birr*

الْحَجَّ

-*al-ḥajj*

نُعَمَّ

-*nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuḏūna	النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-
rāziqīn	

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	66
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian	67
Lampiran 3 : Protokol Wawancara.....	68
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA KONSEP DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN	
ANAK NOMOR 11 TAHUN 2012	17
A. Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak	17
B. Pertimbangan Hukum Hakim	21
C. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	25
D. Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam.....	30
BAB TIGA ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP	
PENOLAKAN DIVERSI DALAM PUTUSAN	
NOMOR 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna.....	37
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna.....	37
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Diversi dalam Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna.....	40
C. Dampak Penolakan Diversi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna tersebut terhadap Hak Anak.....	53
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Diversi pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna.....	57
BAB EMPAT PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69
LAMPIRAN.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, setiap orang yang melakukan tindak pidana pada dasarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk apabila yang melakukannya adalah anak. Akan tetapi, mengingat anak masih dalam tahap pertumbuhan fisik dan mental, tanggung jawab pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, melainkan memerlukan pengaturan khusus yang tetap menjunjung tinggi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.¹ Sebagai bagian dari pengaturan khusus ini, hukum pidana Indonesia menggunakan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk menyebut anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pihak yang melakukan tindak pidana, korban, maupun saksi.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³ Batas usia ini menjadi dasar penentuan apakah seseorang diperlakukan sebagai anak atau dewasa dalam sistem peradilan pidana, yang secara langsung memengaruhi bentuk tanggung jawab pidana dan mekanisme penyelesaian perkara

¹ Arifah, N., & Said, M. "Kebijakan Terhadap Anak Berhadapan Hukum". As-Syar I: *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, Vol. 6, No 4. Desember 2024, hlm 6

² Kusuma, W. A., Hayatuddin, K., & Mahfuz, A. L. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Tana Mana*, Vol 3, No 2, 2023. hlm 85–98.

³ Marhayani et al., "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Legalitas*, Vol 2, No 2, (2024), hlm 60–72.

terhadapnya. Sejalan dengan batasan usia tersebut, UU SPPA mengatur diversi sebagai instrumen utama penyelesaian perkara anak sebagai wujud dari pendekatan perlindungan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.⁴

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, meskipun diversi wajib diupayakan apabila syarat normatif dalam UU SPPA terpenuhi, namun dalam praktiknya penerapan diversi sering menghadapi kendala, terutama pada tindak pidana serius seperti narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kerap dijadikan dasar untuk tidak menerapkan diversi, sehingga menimbulkan ketegangan antara ketentuan pidana khusus narkoba dan kewajiban perlindungan anak dalam UU SPPA. Hakim dihadapkan pada dilema antara menegakkan ketentuan pidana narkoba secara ketat dan memenuhi prinsip perlindungan khusus bagi anak.⁵

Kendala tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna, di mana diversi tidak dilaksanakan meskipun terdakwa adalah anak. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana majelis hakim mempertimbangkan penolakan diversi, khususnya terkait pemenuhan syarat formil dan materil menurut Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Penolakan diversi dalam perkara ini penting dianalisis karena menunjukkan ketegangan antara norma tekstual dalam UU Narkoba dan UU SPPA dengan tujuan keadilan restoratif.⁶

⁴ Priamsari, Rr. P. A. "Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi", *Law Reform* Vol 14, No 2. 2018

⁵ Gunawan Marthin Panjaitan, Alpi Sahari, and Tengku Erwinsyahbana, "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkoba Sebagai Kurir Narkoba," *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol 9, no. 1 (2023): hlm 617–29.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 2/Pid.Sus. Anak/2024/PN-Bna," (2024).

Dalam perkara tersebut, anak ditempatkan sebagai kurir narkoba, yang tidak hanya menunjukkan peran sebagai pihak yang melakukan tindak pidana, tetapi juga mengindikasikan adanya pemanfaatan kerentanan anak oleh orang dewasa. Anak dalam kondisi ini berada pada situasi yang tidak seimbang, karena secara psikologis belum sepenuhnya mandiri dan masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan keluarga, termasuk dugaan pengaruh dan tekanan psikologis dari orang tua, khususnya ibu. Dalam konteks seperti ini, pendekatan keadilan restoratif melalui diversi seharusnya menjadi relevan, mengingat sistem peradilan pidana anak mengutamakan pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial.⁷

Untuk memahami sejauh mana perlindungan anak diimplementasikan dalam praktik, perlu ditelaah bagaimana majelis hakim menimbang bukti dan rekomendasi. Dalam putusan ini majelis menyatakan perbuatan anak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika jo. UU SPPA, serta mencatat rekomendasi Litmas dari Balai Pemasyarakatan yang mengusulkan penempatan anak di UPTD Rumah Sejahtera Jroh Naguna. Namun hakim menilai penguasaan narkoba golongan I dalam jumlah cukup besar membahayakan masyarakat sehingga menolak diversi dan menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga; majelis tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang membebaskan atau meringankan secara hukum.⁸

Meskipun demikian, majelis mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi pengakuan pelaku, rasa menyesal, dan belum pernah dihukum sehingga menilai tuntutan 1 tahun 6 bulan terlalu berat dan akhirnya memutuskan pidana yang lebih ringan. Kompleksitas perkara ini juga

⁷ Nurjannah, S. *Peran Hakim dalam Menerapkan Prinsip Restorative Justice di Peradilan Anak*. *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol 9, No 1, (2023), hlm 22–34.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 2/Pid.Sus. Anak/2024/PN-Bna,” (2024).

tercermin dari perdebatan seputar penerapan dakwaan Pasal 111 ayat (1), karena besaran ancaman pidana dan karakteristik tindak pidana yang tercantum dalam ketentuan tersebut sering menjadi penentu apakah syarat diversi menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA dapat dianggap terpenuhi dalam praktik.⁹

Meskipun kejahatan narkoba dipandang sebagai *extraordinary crime* yang harus ditangani secara tegas, subjek hukum dalam perkara ini tetaplah anak yang secara psikologis belum sepenuhnya mandiri dan masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan keluarga. Karena itu, pertimbangan hakim tidak seharusnya hanya bertumpu pada aspek normatif, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi sosial dan psikologis anak.¹⁰

Perlindungan dan pertanggungjawaban anak tidak hanya dapat dikaji berdasarkan hukum positif, tetapi juga dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam *fiqh jinayah*, pertanggungjawaban pidana terhadap anak mempertimbangkan usia, kemampuan, dan kondisi anak, dengan mengutamakan kemaslahatan serta pembinaan. Prinsip tersebut berkaitan dengan konsep *al-ṣulh* atau perdamaian sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara dalam Hukum Pidana Islam. Meskipun perdamaian tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban dalam tindak pidana narkoba yang menyangkut kepentingan masyarakat, prinsip kemaslahatan dan pembinaan tetap relevan dalam menilai pertimbangan hakim terhadap anak. Oleh karena itu, Hukum Pidana Islam digunakan untuk menilai apakah penolakan diversi dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip perlindungan dan kemaslahatan anak.

Penelitian mengenai hambatan penerapan diversi dalam perkara anak di Indonesia telah dilakukan oleh M. Zainal dalam artikel/jurnal

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 2/Pid.Sus. Anak/2024/PN-Bna," (2024).

¹⁰ Ghoni, A., & Pujiyono. "Hambatan Normatif dalam Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan". *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol 17, No 2, (2020). hlm 45-62.

berjudul “Implementasi Diversi bagi Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Anak” pada tahun 2024. Dalam penelitian tersebut, penulis menjelaskan bahwa penerapan diversi masih menghadapi hambatan, terutama karena adanya perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap syarat dan prosedur diversi, sehingga pelaksanaannya di lapangan belum berjalan seragam dan tujuan perlindungan anak belum sepenuhnya tercapai¹¹.

Selanjutnya, penelitian mengenai penerapan diversi dalam tindak pidana narkoba telah dilakukan oleh N. Firdaus, dkk dalam artikel berjudul “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkoba” pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut, penulis menjelaskan bahwa dalam perkara tindak pidana narkoba, ketentuan dalam Undang-Undang Narkoba sering dijadikan dasar untuk tidak menerapkan diversi, meskipun UU SPPA mewajibkan upaya tersebut, sehingga muncul ketegangan antara hukum pidana khusus dan prinsip perlindungan anak.¹²

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan yang cukup nyata. Pertama, belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas pertimbangan hakim dalam menolak diversi pada perkara narkoba yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kedua, penelitian yang mengkaji dampak konkret penolakan diversi terhadap hak-hak anak dalam putusan tertentu juga masih terbatas. Ketiga, belum banyak kajian yang menganalisis secara

¹¹ M. Zainal, “Implementasi Diversi bagi Anak Di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Anak”, *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama* , Vol. 3 No. 2 (2023), hlm 4.

¹² N. Firdaus, dkk “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkoba”, *Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 2, 2019, hlm. 18

komprehensif interaksi antara UU SPPA dan UU Narkotika dalam konteks diversi di Aceh. Kesenjangan inilah yang mendorong dilakukan penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian mendalam dengan judul: "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Diversi dalam tinjauan hukum pidana islam (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna)" Penolakan diversi dalam perkara ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana majelis hakim mempertimbangkan penolakan tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, Penelitian ini diharapkan mampu menjawab keraguan mengenai dasar hukum penolakan diversi dan memberikan rekomendasi mengenai penerapan keadilan restoratif yang lebih berkeadilan bagi anak, baik menurut hukum nasional maupun hukum pidana islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak penerapan diversi pada perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna?
2. Bagaimana dampak penolakan diversi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna tersebut terhadap hak anak?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menolak penerapan diversi pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menolak penerapan diversifikasi pada perkara anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna.
2. Untuk Mengidentifikasi dampak penolakan diversifikasi terhadap pemenuhan hak anak (stigmatisasi, prisonisasi), serta implikasi sistemik pada implementasi UU SPPA.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak penerapan diversifikasi pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

D. Penjelasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman serta mempermudah penulis dalam memahami substansi penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Dengan penjelasan tersebut, akan lebih mudah untuk memahami variabel penelitian secara jelas dan terfokus. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Diversi

Menurut pasal 1 angka (7) UU sistem peradilan pidana anak Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ini adalah upaya yang dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Tujuannya adalah untuk menghindari anak diproses secara formal di pengadilan dan meminimalkan dampak negatif dari sistem peradilan pidana. Bentuk

diversi bisa bermacam-macam, seperti perdamaian, permintaan maaf, penyerahan kepada orang tua/wali, atau keikutsertaan dalam program bimbingan masyarakat. Diversi diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).¹³

2. Pendekatan Restoratif

Pendekatan restoratif atau keadilan restoratif adalah suatu cara penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan. Ini berbeda dengan pendekatan retributif (pembalasan atau penghukuman). Dalam pendekatan restoratif, fokusnya adalah pada korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi bersama, melibatkan partisipasi semua pihak, dan membangun kembali harmoni. Dalam konteks anak sebagai pelaku, pendekatan ini berusaha untuk mengembalikan anak ke jalur yang benar melalui rehabilitasi, edukasi, dan reintegrasi sosial, bukan hanya hukuman.¹⁴

3. Al-Sulhu

al-ṣulḥ didalam konteks jinayah sebagai proses pengupayaan damai antar dua pihak yakni pihak korban dan juga pihak pelaku dengan tidak melakukan penuntutan *qisās* melainkan dengan memberikan kesepakatan kedua pihak untuk bersama-sama dengan mengutamakan nilai *diyat* (ganti rugi) yang semestinya harus diberikan sebagai kompensasi antar pelaku dan korban. Sedangkan para ulama fikih, berpendapat bahwa diperbolehkannya melaksanakan *al-ṣulḥ* dalam suatu perkara tanpa harus menempuh jalur peradilan/hukum yang didasarkan pada ayat-ayat al-qur'an dan juga sunnah Rasulullah Saw.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 175.

¹⁴ Kudzalifah Dimyanti and Kelik Wardiono, *Pola Pemikiran Hukum Responsif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kajian terhadap penelitian sebelumnya diperlukan untuk menghindari adanya kesamaan penelitian dan plagiasi, sekaligus untuk menunjukkan posisi serta kebaruan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini berfokus pada “pertimbangan hakim terhadap penolakan dalam tinjauan hukum pidana islam (studi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna). Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Naufal Rafif Arhadi, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025, berjudul *Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Kajian Hukum Islam dan Putusan Pengadilan)*. Penelitian ini membahas penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan UU SPPA dan Hukum Pidana Islam dengan menekankan prinsip kemaslahatan dan pembinaan anak. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, yaitu penelitian penulis secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak diversi pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna serta meninjaunya berdasarkan Hukum Pidana Islam. Persamaannya adalah sama-sama membahas diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dengan menggunakan Hukum Pidana Islam sebagai salah satu landasan analisis.

Kedua, penelitian Eka Novianty Wahyuni, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2024, berjudul *Diversi bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Sistem*

Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini mengkaji konsep diversi berdasarkan UU SPPA dan *fiqh jinayah* melalui penelitian kepustakaan serta menunjukkan keterkaitannya dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan anak. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada metode dan objek penelitian. Penelitian tersebut bersifat normatif, sedangkan penelitian penulis menganalisis putusan pengadilan dan diperkuat dengan wawancara terhadap hakim mengenai penolakan diversi. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan UU SPPA dan Hukum Pidana Islam.

Ketiga, penelitian Julisya Mutiara Adival, mahasiswa Universitas Tarumanagara tahun 2024, berjudul *Pelaksanaan Diversi pada Tindak Pidana Kasus Narkoba terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jakarta Selatan)*. Penelitian ini membahas pelaksanaan diversi terhadap anak dalam perkara narkoba berdasarkan putusan pengadilan dan ketentuan UU SPPA. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak diversi pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna serta dampaknya terhadap hak anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan putusan pengadilan sebagai objek kajian dan membahas diversi dalam perkara narkoba yang melibatkan anak.

Keempat, penelitian M. Zainal dalam artikel ilmiah berjudul *Implementasi Diversi bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* membahas pelaksanaan diversi serta berbagai hambatan dalam penerapannya. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian M. Zainal membahas implementasi diversi secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam menolak diversi pada Putusan Pengadilan Negeri

Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna dan meninjaunya berdasarkan Hukum Pidana Islam. Persamaannya adalah sama-sama membahas diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana.

Kelima, penelitian N. Firdaus dkk. dalam artikel ilmiah berjudul *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika* membahas penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dalam pelaksanaan diversi pada perkara narkotika. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, yaitu penelitian tersebut menitikberatkan pada penerapan pedoman diversi, sedangkan penelitian penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak diversi pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna serta tinjauannya berdasarkan Hukum Pidana Islam. Persamaannya adalah sama-sama membahas penerapan diversi dalam perkara narkotika yang melibatkan anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah atau prosedur yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu kajian. Penggunaan metode ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kevalidan yang tinggi, sehingga penelitian dapat disusun secara objektif dan sistematis. Untuk mencapai penelitian yang terstruktur dan valid, berikut ini dijelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu: pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Kasus penelitian memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Sedangkan pendekatan analitis yaitu Memahami makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta memahami penerapan dalam praktik dan putusan hukum.¹⁵

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah dokumen, menganalisis permasalahan pertimbangan hakim dalam menolak diversi pada perkara di Pengadilan Negeri Aceh Nomor: 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna Dengan mengamati, memahami dan menganalisis diuraikan secara deskriptif terhadap data-data yang diperoleh untuk menemukan permasalahan hukumnya.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji hukum secara nyata dan mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam lingkungan masyarakat. metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat, entitas hukum, atau lembaga pemerintah.

Menurut Peter Mahmud Marzuki juga memaparkan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai penelitian hukum sosial, yang didefinisikan sebagai "penelitian hukum sosial hanya menempatkan hukum sebagai fenomena sosial. Dalam hal ini, hukum dilihat hanya dari perspektif eksternal. Oleh karena itu, dalam penelitian hukum sosial, hukum selalu dikaitkan dengan isu-isu sosial.

¹⁵ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014)

Penelitian semacam ini adalah penelitian yang berfokus pada perilaku individu atau komunitas terkait dengan hukum.¹⁶

Analisis yuridis dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum seperti Undang-Undang SPPA dengan data lapangan yang sebenarnya untuk mengungkap implementasi penolakan diversi dalam praktik pengadilan anak. Pendekatan ini memungkinkan untuk menguji “das sollen” (norma-norma hukum) terhadap “das sein” (kenyataan sosial di Pengadilan Negeri Banda Aceh), serta menganalisis secara kualitatif mengapa diversi tidak diterapkan.

4. Sumber Data

Sumber data memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk memetakan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan mengenai kedua jenis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapat langsung dari penelitian lapangan yang masih memerlukan pengolahan datanya lebih lanjut oleh peneliti. Dalam penelitian ini, sumber data utama diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang penulis gunakan dalam skripsi ini melalui wawancara dan data dokumentasi. Untuk wawancara penulis lakukan mewawancarai hakim yang menangani perkara no 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil olahan atau pengumpulan pihak lain berdasarkan penelitian yang

¹⁶. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁷ *Ibid Hlm 45*

telah mereka lakukan sebelumnya. Data ini biasanya tersedia dalam bentuk buku, jurnal, catatan, maupun sumber lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh penulis mencakup peraturan perundang-undangan, UU SPPA, UU narkotika, putusan pengadilan no 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna, buku, jurnal, artikel serta situs internet yang sangat penulis butuhkan untuk membangun teori tentang permasalahan penelitian ini, termasuk untuk menentukan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang menjadi dasar regulasi tentang hukum pidana dan yang membahas kasus-kasus serupa, kebijakan pemerintah, atau isu-isu terkini terkait dengan narkotika dan anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara/*Interview*

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang memiliki peran signifikan dalam bidang yang sedang diteliti atau dianalisis. Wawancara yang penulis lakukan secara *guidance interview* dengan menggunakan tanya jawab lisan yang diarahkan pada permasalahan penelitian, yaitu mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Diversi (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/Pn.Bna.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen yang belum

dipublikasikan secara resmi namun memiliki keterkaitan langsung dengan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui metode dokumentasi dilakukan terhadap laporan media, putusan pengadilan, dan arsip pemerintah.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, untuk mendeskripsikan permasalahan hukum dengan norma hukum yang ada untuk menjawab seluruh permasalahan terkait dengan penolakan diversi yang terjadi pada pengadilan negeri banda aceh no 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna dengan menganalisis, mendeskripsikan, dan menjelaskan secara faktual dan objektif mengenai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menolak penerapan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Melalui jenis penelitian deskriptif ini, peneliti akan menganalisis secara sistematis mengenai ratio decidendi (alasan hukum) hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna, termasuk aspek yuridis, fakta persidangan, serta latar belakang anak pelaku tindak pidana, guna mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan penolakan diversi. Dengan demikian, peneliti dapat menggambarkan implementasi perlindungan anak dan keadilan restoratif dalam praktik persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang kemudian dikomparasikan dengan prinsip-prinsip hukum positif.

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, serta ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari pedoman tersebut, penulis berusaha menyajikan penelitian menjadi penelitian ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini tentunya memiliki sistematika penulisan untuk memudahkan dalam penulisan yang benar dan terarah sehingga memberikan jawaban dari rumusan masalah:

Bab satu meliputi latar belakang masalah, kajian terdahulu, Rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, dan metode penelitian.

Bab dua akan membahas tentang tindak pidana anak sebagai kurir narkoba, pertimbangan hukum hakim, diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan tinjauan diversi dalam hukum Islam.

Bab tiga akan membahas analisis pertimbangan hakim dalam menolak diversi, dampak bagi anak sebagai kurir narkoba berkaitan dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menolak penerapan diversi pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna

Bab Empat merupakan penutup yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari permasalahan, agar pertimbangan hukum dapat diberikan kepada anak sebagai kurir narkoba.

BAB DUA

KONSEP DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK

NOMOR 11 TAHUN 2012

A. Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

1. Pengertian dan Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika

Istilah "narkotika" berakar dari bahasa Yunani "*narke*", yang berarti keadaan terbius sehingga seseorang tak lagi merasakan apapun. Ada pula pendapat bahwa istilah ini terkait "*narcissus*", nama tanaman berbunga yang bisa membuat orang kehilangan kesadaran. Secara etimologis, narkotika mirip dengan "*narcotic*" dalam bahasa Inggris, merujuk pada zat yang meredakan nyeri, memicu kondisi stupor (keadaan bengong), atau berfungsi sebagai pembius dan obat anestesi.¹⁸

Secara normatif, pengertian narkotika ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Rumusan ini menjadi dasar bagi negara untuk membatasi dan mengawasi penggunaan narkotika agar tidak disalahgunakan.¹⁹

Berdasarkan penggolongannya, narkotika dibedakan menjadi tiga golongan. Golongan I memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi dan tidak digunakan untuk pengobatan. Golongan II memiliki potensi

¹⁸ Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.16-17

¹⁹ Nasiri, N., & Isa, A. G. *Analisis Penggunaan Narkotika dengan Alasan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (2023). hlm 33-43

ketergantungan tinggi, tetapi masih dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan medis di bawah pengawasan ketat. Golongan III memiliki potensi ketergantungan lebih ringan dan juga masih dapat digunakan untuk kepentingan medis tertentu. Penggolongan ini penting karena berkaitan langsung dengan tingkat pengawasan dan ancaman pidana yang diberikan terhadap pelanggaran.²⁰

Selain berdasarkan golongan, narkotika juga dapat dibedakan berdasarkan asal atau cara pembuatannya, yaitu alami, semisintetis, dan sintetis. Narkotika alami berasal langsung dari tanaman tertentu, narkotika semisintetis merupakan hasil pengolahan sebagian dari bahan alami, sedangkan narkotika sintetis dibuat melalui proses kimia di laboratorium. Pembagian ini berpengaruh terhadap pola peredaran, pengawasan, dan penindakan hukum.²¹

2. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Di Indonesia umumnya dilakukan lewat jasa pengiriman paket via darat, udara, atau laut. Tak jarang anak di bawah umur direkrut sebagai kurir atau perantara pengangkutan. Kepolosan dan kurangnya kewaspadaan mereka jadi alasan utama pengedar memanfaatkan anak-anak ini, sekaligus untuk menyamarkan identitas asli jaringan besar di belakangnya. Maraknya fenomena ini juga dipicu minimnya pengawasan orang tua dan komunitas sekitar.

Anak yang sulit dikendalikan sering kali terlalu percaya pada orang asing, tanpa memikirkan risiko jangka panjang. Kemajuan teknologi dan budaya modern yang tak seimbang dengan kematangan emosional anak justru memperparah situasi, memicu kenakalan sejak dini hingga dewasa.

²⁰ Telaumbanua, Y. G., & Telaumbanua, Y. G. *“Analisis yuridis pemedanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan i bukan tanaman”*, (2025), hlm 19.

²¹ Muhammad Asyharuddin, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz, *“Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): hlm 58–71.

Dampaknya merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar, karena kenakalan ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga norma sosial masyarakat. Beberapa faktor pendorong anak terjerat narkoba meliputi:

- a. Orang tua terlalu sibuk, kurang perhatikan tumbuh kembang anak sekolah.
- b. Keluarga broken home, membuat anak kehilangan arah dan rawan candu.
- c. Perubahan sosial seperti gaya hidup mewah mendadak yang menggoda anak.
- d. Kendala belajar di sekolah yang memicu frustrasi.
- e. Pengaruh tren anak muda yang suka hal baru, petualangan, atau kelompok pemakai narkoba.
- f. Informasi sensasional yang membesar-besarkan efek narkoba, menimbulkan rasa penasaran hingga ingin mencoba.
- g. Atau orang tua sendiri yang bahkan menyuruh anak untuk menjadi perantara dalam transaksi narkoba.²²

Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pertanggungjawaban pidana bagi anak yang berperan sebagai kurir narkoba, setara dengan orang dewasa. Perbedaan mendasar terletak pada gradasi sanksi yang lebih rendah bagi anak, sebagaimana diamanatkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni pidana penjara maksimum setengah dari ancaman bagi orang dewasa.

Dalam kerangka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, korban, atau subjek sanksi dapat ditinjau secara komprehensif. Penjatuhan sanksi pidana harus

²² Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan, "Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 3, no. 1 (2023): hlm 13.

memerhatikan aspek kesehatan psikis, mental, serta karakteristik individual anak. Dari perspektif doktrin hukum pidana, hakim dapat menahan pidana berdasarkan alasan pembelaan hukum yang sah pada saat putusan.

Peran anak sebagai kurir narkoba tidak hanya mencerminkan statusnya sebagai pelaku, melainkan juga korban eksploitasi dalam rantai perdagangan narkoba. Pendekatan keadilan restoratif merupakan solusi yang tepat, mengingat anak kerap menjadi objek manipulasi. Pemidanaan terhadap anak wajib mencerminkan keseimbangan antara keadilan hukum dan keadilan sosial, dengan memberikan kesempatan rehabilitasi melalui lembaga pembinaan khusus, memulihkan tatanan sosial yang terganggu, serta memfasilitasi reintegrasi anak ke masyarakat pasca-pembinaan.²³

Dasar-dasar penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait keterlibatan anak sebagai perantara dalam perdagangan narkoba, belum terdapat ketentuan eksplisit yang mengatur penjatuhan pidana secara proporsional; namun, secara umum, penyidikan terhadap anak pelaku kasus narkoba tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tanpa mengubah esensi keputusan dalam sistem peradilan anak.

Meskipun Undang-Undang Antinarkoba tidak membatasi usia minimum untuk pertanggungjawaban pidana, proses peradilan pidana anak menerapkan perlakuan khusus, seperti pemisahan penahanan dari orang dewasa dan percepatan prosedur penanganan, guna menjaga kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan dalam kerangka restorative justice.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan penulis, anak yang berperan sebagai perantara dalam perdagangan narkoba tidak dapat

²³ Gunawan Marthin Panjaitan, Alpi Sahari, and Tengku Erwinsyahbana, "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkoba Sebagai Kurir Narkoba," *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol 9, No. 1 (2023): hlm 29.

dipersalahkan secara mutlak, sebab pada satu sisi anak tersebut juga dapat dikategorikan sebagai korban. Anak dimanfaatkan oleh orang dewasa yang memanfaatkan kepolosannya demi keuntungan finansial bagi para pengedar. Dengan demikian, penerapan pendekatan keadilan restoratif merupakan langkah yang tepat untuk mencapai tujuan pembinaan dan pemulihan anak pelaku tersebut.

Aparat penegak hukum yang berwenang dalam kasus ini wajib memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum secara prudent dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat luas. Pendekatan ini tetap berlandaskan prinsip keadilan restoratif, yakni membebaskan anak dari sanksi pidana konvensional melalui pemberian alternatif sanksi non-pemenjaraan yang bersifat rehabilitatif.²⁴

B. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁵

²⁴ Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan, "Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 3, no. 1 (2023): hal 16.

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁶

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum

²⁶ *Ibid*, hlm 142

memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undangundang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah

²⁷ Wantu, F. M. *"Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata"*. (2012),Hlm 27.

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²⁸

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁹

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".³⁰

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan

²⁸ Borman, M. S. "Independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan di Indonesia". *Lex Journal Kajian Hukum & Keadilan*, No.1 vol.1, Juli 2017.

²⁹ *Ibid* hlm 11

³⁰ Adonara, F. F. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", (2016), hlm 26.

kepadanya, kemudain memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

C. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah "diversi" berasal dari bahasa Inggris "*diversion*", yang bermakna pengalihan. Di Indonesia, konsep ini diterapkan dalam hukum sebagai cara untuk mengarahkan anak pelaku kejahatan agar terhindar dari proses peradilan pidana formal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur terkait diversi secara khusus pada Pasal 1 ayat 7 : "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana".

1. Tujuan Diversi dalam Perspektif Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6 mengatur tujuan utama dari pelaksanaan diversi, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban.
- b. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- c. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pradilan.
- d. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- e. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- f. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Kelima tujuan diversi dalam Pasal 6 Undang-undang SPPA tersebut untuk mengutamakan pendekatan kesejahteraan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam asas Undang-undang SPPA dan prinsip yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, harus mementingkan kesejahteraan anak, baik yang dilakukan oleh masyarakat, keluarga dan penegak hukum guna pertumbuhan dan perkembangan anak lebih baik lagi guna menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaannya serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.³¹

2. Prosedur Pelaksanaan Diversi

Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mewajibkan upaya diversi pada setiap tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Syaratnya, tindak pidana yang dilakukan anak harus berancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun dan bukan merupakan residivis.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menguraikan mekanisme proses diversi, yakni melalui pertemuan (musyawarah) yang melibatkan anak yang berkonflik

³¹ Nofrian Teguh. *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

dengan hukum beserta orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional, dengan berlandaskan prinsip keadilan restoratif. Jika diperlukan, musyawarah dapat diperluas dengan menghadirkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau tokoh masyarakat, terutama untuk memberikan perspektif sosial dan dukungan komunitas. Proses musyawarah tersebut wajib memprioritaskan hak dan kepentingan korban, kesejahteraan serta rasa tanggung jawab anak, pencegahan balas dendam, penghindaran label negatif, pemeliharaan harmoni sosial, serta penghormatan pada norma kesusilaan, kepantasan, dan ketertiban umum.³²

3. Peran Hakim dan Batasan Diversi dalam Perkara pidana anak

Pasal 1 angka 8 undang-undang yang sama menyebutkan bahwa pengadilan khusus merupakan pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara khusus tertentu, Pasal 1 angka 10 mendefinisikan hakim sebagai Hakim Anak, dan Pasal 44 menyatakan bahwa hakim memeriksa serta memutus perkara anak di tingkat pertama secara tunggal. Namun, ketua pengadilan bisa menunjuk majelis hakim jika tindak pidana diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih, atau jika pembuktiannya rumit. Hakim dibantu panitera atau panitera pengganti dalam menjalankan tugasnya.

Dari Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU SPPA, perkara anak yang wajib diversi di pengadilan dengan hakim sebagai fasilitator adalah kasus dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA menjelaskan bahwa proses diversi dilakukan lewat musyawarah yang melibatkan anak beserta orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing

³² Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2020): hlm 15.

kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional, dengan pendekatan keadilan restoratif. Penjelasan pasal itu menambahkan bahwa orang tua/wali korban dilibatkan jika korban adalah anak. Tujuan keterlibatan berbagai pihak ini adalah meraih kesepakatan diversi yang disepakati bersama. Pasal 8 ayat (2) menambahkan bahwa jika diperlukan, musyawarah juga bisa melibatkan tenaga kesejahteraan sosial atau tokoh masyarakat.³³

Pasal 14 ayat (2) UU SPPA mewajibkan pembimbing kemasyarakatan mendampingi dan mengawasi selama proses diversi hingga kesepakatan dilaksanakan. Jika kesepakatan tidak terealisasi dalam waktu yang ditentukan, Pasal 14 ayat (3) mengharuskan pembimbing melaporkan ke penyidik, penuntut umum, dan hakim. Akibatnya, mereka akan cabut atau menyatakan tidak berlaku penetapan penghentian penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sebelumnya, lalu lanjutkan proses peradilan pidana anak. Sementara pengawasan eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dibebankan pada ketua pengadilan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, pengawasan proses diversi dan pelaksanaan kesepakatannya berada di tangan atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.

Menurut Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., seorang Hakim Anak di Pengadilan Negeri Binjai, tugas dan wewenang Hakim Anak dalam menangani perkara pidana anak meliputi beberapa hal utama:

- a. Menetapkan jadwal Hari Musyawarah Sidang jika proses diversi berjalan, atau Penetapan Hari Sidang jika diversi gagal dilakukan.
- b. Berperan sebagai penengah dan mediator dalam penyelesaian perkara anak.

³³ *Ibid* Hlm 17

- c. Menyusun Berita Acara Diversi serta Kesepakatan Diversi jika diversi berhasil; sebaliknya, membuat Laporan Diversi Gagal dan Berita Acara Diversi untuk diserahkan ke Ketua Pengadilan Negeri jika gagal
- d. Jika diversi berhasil dan dilaksanakan penuh, Hakim Anak mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara (P4) yang diteruskan ke Penuntut Umum. Namun, bila kesepakatan diversi berhasil tapi tidak terealisasi, hakim melanjutkan dengan menetapkan Penetapan Hari Sidang.³⁴

Proses diversi dilakukan di ruang mediasi khusus Pengadilan Negeri, dipimpin fasilitator dan diawasi langsung Ketua Pengadilan Negeri, guna meraih kesepakatan antar pihak melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan melindungi hak anak sebagai pelaku sekaligus korban tindak pidana. Secara praktis, saat pemeriksaan berkas perkara, jika anak diduga lakukan kejahatan dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, Ketua Pengadilan tetapkan jadwal diversi. Sebaliknya, untuk kejahatan ancamannya 7 tahun atau lebih, langsung ditetapkan hari sidang.

Peran utama fasilitator adalah mendorong diversi demi pemenuhan hak anak. Jika berhasil, perkara tak perlu lanjut ke sidang penuh, karena fasilitator terapkan konsep keadilan restoratif lewat mekanisme ini. Intinya, fasilitator fokus capai kesepakatan yang adil antarpihak. Ia juga menambahkan bahwa fasilitator tak sekadar penengah, melainkan pendorong agar pihak-pihak ikuti rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial yang disiapkan sebelum musyawarah.

³⁴ Simanjuntak, dkk. "Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): hlm 18.

Fasilitator pun berwenang nilai usulan ganti rugi dari korban apakah wajar atau berlebihan.³⁵

Secara keseluruhan, fasilitator punya peran strategis untuk galang perdamaian antarpihak, dengan sikap proaktif agar proses berhasil. Praktik ini selaras dengan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yang selalu utamakan kepentingan anak pelaku. Bahkan jika perkara tak memenuhi syarat diversi dan harus sidang, hakim tetap upayakan rekonsiliasi; hasilnya jadi pertimbangan utama untuk putusan terbaik bagi anak.

D. Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, penyelesaian perselisihan melalui perdamaian dikenal dengan istilah *al-sulh*. Secara istilah, *al-sulh* merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih untuk mengakhiri perselisihan secara damai. Dalam hukum pidana Islam, *al-sulh* dapat diterapkan pada perkara tertentu dengan memperhatikan jenis *jarimah* dan hak yang dilanggar. Salah satu penerapannya terdapat dalam perkara *qisas*, yaitu dengan mengganti tuntutan *qisas* melalui pemberian *diyat* atau bentuk kesepakatan lain yang dibenarkan syariat.³⁶

Dasar dianjurkannya perdamaian dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya mendamaikan pihak yang berselisih dengan tetap memperhatikan keadilan dan kemaslahatan. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah QS. Al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

³⁵ Mardianto, A. B. "Diversi Oleh Pengadilan Negeri Kotabumi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*", *jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No 2, (2023).

³⁶ Siregar, Rosmida Wati. "Diversi dalam tinjauan hukum pidana Islam (studi kasus Polres Kota Padangsidimpuan)." PhD diss., UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2022.

Artinya: (9). “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (10). Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa perdamaian tidak hanya bertujuan menghentikan perselisihan, tetapi juga mengembalikan hubungan yang baik serta mewujudkan keadilan di antara pihak yang berselisih.

Selain itu, ajaran Islam juga memberikan perhatian terhadap upaya mewujudkan perdamaian ketika terjadi perselisihan. Perdamaian dapat ditempuh sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tetap memperhatikan kemaslahatan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Anfal ayat 61:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Artinya: (Akan tetapi), jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Akan tetapi), jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini memperlihatkan bahwa Islam memberikan ruang bagi penyelesaian konflik melalui perdamaian selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa perdamaian merupakan

salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menghindari perselisihan yang lebih besar dan mewujudkan kemaslahatan.

Selain memberikan perintah untuk mendamaikan pihak yang berselisih, Islam juga mengajarkan agar seseorang tidak menjadikan alasan tertentu sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan dan menciptakan perdamaian. Prinsip tersebut dapat ditemukan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 224:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

Artinya: Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kandungan ayat ini menunjukkan bahwa usaha untuk menciptakan perdamaian merupakan bagian dari perbuatan baik yang dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, perdamaian seharusnya tetap diupayakan apabila dapat membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Islam juga mendorong manusia untuk melakukan berbagai bentuk kebaikan yang dapat menciptakan kedamaian di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 114:

أَخْبَرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.

Ayat ini menunjukkan bahwa usaha mendamaikan pihak-pihak yang berselisih merupakan salah satu bentuk perbuatan baik yang dianjurkan dalam Islam, khususnya apabila dilakukan untuk memperoleh keridaan Allah. Dengan demikian, perdamaian tidak hanya berfungsi untuk mengakhiri perselisihan,

tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga hubungan antarmanusia, mencegah konflik yang lebih besar, dan mewujudkan kemaslahatan.

1. Rukun dan Syarat *Al-Ṣulh*

Pelaksanaan *al-ṣulh* dalam hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar kesepakatan perdamaian dapat dianggap sah. Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun *al-ṣulh* pada dasarnya terdiri atas *ijab* dan *qabul*, sedangkan unsur lainnya ditempatkan sebagai syarat. Sementara itu, jumhur ulama menyebutkan empat rukun *al-ṣulh*, yaitu adanya pihak-pihak yang berselisih, adanya *ijab* dan *qabul*, adanya perkara yang diperselisihkan, serta adanya kesepakatan untuk berdamai. Keberadaan para pihak menjadi penting karena perdamaian harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkara yang sedang diperselisihkan.³⁷

Selain adanya pihak-pihak yang berselisih, harus terdapat pernyataan penawaran dan penerimaan terhadap perdamaian serta objek atau persoalan yang hendak diselesaikan. Kesepakatan tersebut harus lahir dari kehendak para pihak dan tidak boleh dilakukan berdasarkan tekanan atau paksaan. Oleh karena itu, kesukarelaan menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan *al-ṣulh*. Perdamaian yang dicapai melalui paksaan tidak mencerminkan tujuan *al-ṣulh* karena pada dasarnya perdamaian bertujuan menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2. *Al-Ṣulh* dalam Penyelesaian *Jarimah*

Dalam hukum pidana Islam, penerapan *al-ṣulh* tidak berlaku secara sama terhadap seluruh jenis *jarimah*. Hukum pidana Islam mengenal pembagian *jarimah* ke dalam *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. Perbedaan jenis *jarimah* tersebut menyebabkan perbedaan pula dalam ruang penyelesaian melalui

³⁷ Siregar, Rosmida Wati. "*Diversi dalam tinjauan hukum pidana Islam (studi kasus Polres Kota Padangsidimpuan)*." PhD diss., UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2022.

perdamaian. Oleh karena itu, sebelum menerapkan *al-ṣulḥ*, perlu dilihat terlebih dahulu jenis tindak pidana yang dilakukan serta hak yang dilanggar.

Pada *jarimah hudud*, jenis dan ketentuan hukumannya telah ditentukan oleh syariat. Oleh karena itu, apabila suatu tindak pidana *hudud* telah terbukti secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perdamaian antara pelaku dan korban pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk menghapus hukuman *hudud*. Hal ini disebabkan karena hukuman *hudud* berkaitan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak semata-mata menjadi hak pribadi korban. Dengan demikian, ruang penerapan *al-ṣulḥ* dalam perkara *hudud* sangat terbatas.

Berbeda dengan *hudud*, perkara *qisas-diyat* memberikan ruang yang lebih besar terhadap perdamaian karena terdapat hak korban atau ahli waris. Dalam perkara pembunuhan atau penganiayaan tertentu, korban atau ahli waris dapat memilih untuk menuntut *qisas*, memberikan maaf, atau menerima *diyat*. Oleh karena itu, *al-ṣulḥ* dapat diterapkan melalui kesepakatan antara pelaku dengan korban atau ahli waris sepanjang sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam hal ini, perdamaian tidak hanya bertujuan menghentikan perselisihan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada korban atau ahli waris untuk menentukan penyelesaian terhadap hak yang dimilikinya.³⁸

Adapun *jarimah ta'zir* mempunyai karakter yang berbeda karena jenis dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara rinci dalam nash sebagaimana *hudud* dan *qisas*. Penentuan sanksi *ta'zir* diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, keadaan pelaku, akibat perbuatan, serta kemaslahatan masyarakat. Karena sifatnya yang lebih fleksibel, penanganan perkara *ta'zir* dapat mempertimbangkan berbagai keadaan yang berkaitan dengan pelaku dan tujuan pembinaan. Namun demikian, fleksibilitas

³⁸ Panjaitan, B. Perlindungan korban dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan berdasarkan hukum islam dan hubungannya dengan restorative justice, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 7, No 1, (2022), hlm 15

tersebut tidak berarti bahwa setiap perkara *ta'zir* harus diselesaikan melalui perdamaian, karena tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kedudukan seseorang sebagai *mukallaf*. Seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila telah mencapai *balig*, memiliki kemampuan berpikir, dan mempunyai kebebasan dalam menentukan perbuatannya. Tanda-tanda *balig* antara lain keluarnya air mani bagi laki-laki, haid bagi perempuan, serta tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Apabila tanda-tanda tersebut belum ditemukan, sebagian ulama menggunakan usia tertentu sebagai batas untuk menentukan kedewasaan seseorang.

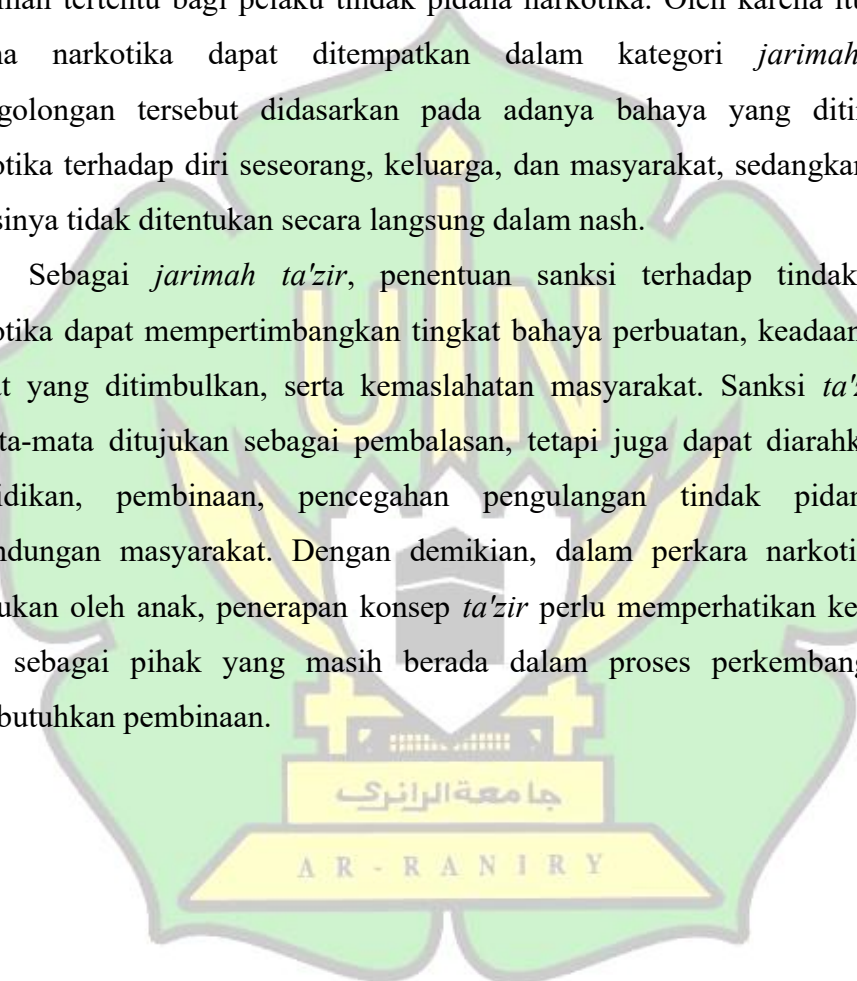
Para ulama mazhab mempunyai perbedaan pendapat mengenai batas usia *balig*. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan dianggap *balig* ketika mencapai usia lima belas tahun. Mazhab Maliki menetapkan usia delapan belas tahun bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan Mazhab Hanafi menetapkan usia delapan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penentuan *balig* dalam hukum Islam dapat didasarkan pada tanda-tanda kedewasaan maupun batas usia tertentu sesuai dengan pendapat mazhab masing-masing.

Anak yang belum mencapai *balig* pada prinsipnya belum dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara penuh karena belum memenuhi syarat sebagai *mukallaf*. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip *raf' al-qalam*, yaitu diangkatnya pertanggungjawaban hukum dari anak sampai mencapai *balig*. Oleh karena itu, terhadap anak yang melakukan *jarimah*, pendekatan yang lebih diarahkan adalah pembinaan dan pendidikan. Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan kemampuan berpikir (*idrak*) dan kebebasan memilih

(*ikhtiyar*), sehingga kondisi dan tingkat kematangan anak perlu diperhatikan dalam menentukan bentuk pertanggungjawabannya.

Selanjutnya, tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam tidak termasuk ke dalam *jarimah hudud* maupun *qisas-diyat* karena tidak terdapat ketentuan khusus dalam Al-Qur'an dan hadis yang menetapkan bentuk hukuman tertentu bagi pelaku tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, tindak pidana narkoba dapat ditempatkan dalam kategori *jarimah ta'zir*. Penggolongan tersebut didasarkan pada adanya bahaya yang ditimbulkan narkoba terhadap diri seseorang, keluarga, dan masyarakat, sedangkan bentuk sanksinya tidak ditentukan secara langsung dalam nash.

Sebagai *jarimah ta'zir*, penentuan sanksi terhadap tindak pidana narkoba dapat mempertimbangkan tingkat bahaya perbuatan, keadaan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat. Sanksi *ta'zir* tidak semata-mata ditujukan sebagai pembalasan, tetapi juga dapat diarahkan pada pendidikan, pembinaan, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh anak, penerapan konsep *ta'zir* perlu memperhatikan kedudukan anak sebagai pihak yang masih berada dalam proses perkembangan dan membutuhkan pembinaan.



BAB TIGA

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN DIVERSI DALAM PUTUSAN NOMOR 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna

Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna merupakan putusan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Perkara ini bermula pada bulan Agustus 2023 ketika anak terlibat dalam peredaran narkoba jenis ganja atas perintah saksi SW yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di sekitar SMP Negeri 10 Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dan berlanjut pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Dari rangkaian peristiwa tersebut terlihat bahwa keterlibatan anak tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam hubungan dengan orang dewasa yang mengarahkan dan memanfaatkan anak dalam distribusi narkoba.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi SW pada awalnya menghubungi anak dan memberitahukan bahwa paket narkoba jenis ganja dari Nagan Raya akan dikirim untuk dijual kepada pembeli di Banda Aceh. Pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 WIB, anak kembali dihubungi dan diberitahu bahwa paket tersebut telah sampai di Banda Aceh. Anak kemudian diminta untuk mengambil paket ganja di sekitar terminal L300 Kota Banda Aceh. Setelah itu, anak pergi ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL 4461 JG milik saksi II, lalu menerima paket narkoba tersebut dari seorang sopir mobil L300 yang tidak dikenalnya. Sesudah menerima paket itu, anak membawa narkoba jenis ganja tersebut ke rumah saksi MM.

Sekitar pukul 15.45 WIB, anak dan saksi MM pergi ke Hocco Caffé Lambuk, Kecamatan Ulee Kareng, dengan membawa narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam jok sepeda motor. Namun, di tempat tersebut keduanya terlibat perkelahian dengan salah seorang karyawan kafe. Akibat kejadian itu, beberapa karyawan lain datang menghampiri sehingga anak dan saksi MM melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda Supra nomor polisi BL 4461 JG di parkir kafe. Salah seorang karyawan, yaitu saksi MA, kemudian memeriksa sepeda motor tersebut dan menemukan tas kecil warna hitam yang berisi 4 bungkus narkoba jenis ganja. Temuan itu segera dilaporkan kepada petugas BNNP Aceh.

Sekitar pukul 17.00 WIB, petugas BNNP Aceh tiba di lokasi dan mengamankan 1 tas yang berisi 4 bungkus narkoba jenis ganja yang berada di dalam bagasi sepeda motor. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB, petugas BNNP Aceh melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi MM. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 4 bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan dimasukkan dalam tas kecil warna hitam yang sebelumnya ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Supra yang diparkir di Hocco Caffé Lambuk.³⁹

Dalam pemeriksaan lanjutan, anak mengaku bahwa masih terdapat narkoba jenis ganja lainnya yang disimpan di rumah kosnya di Pasar Lamnyong, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Berdasarkan pengakuan tersebut, petugas bersama tim BNNP Aceh menuju rumah kos anak dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 45 bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan disimpan di dalam kotak bekas merek Pop Mie, kotak minyak

³⁹ Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna*, Tanggal 5 Maret 2024

Sunco, dan kotak air mineral yang diletakkan di atas lemari pakaian anak. Setelah itu, anak bersama barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

Atas perbuatan tersebut, anak didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim terlebih dahulu menilai bahwa seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi. Dengan demikian, anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.⁴⁰

Majelis hakim juga mempertimbangkan permohonan dari anak dan harapan dari orang tua anak yang pada pokoknya menginginkan agar anak dijatuhi putusan yang bermanfaat bagi masa depannya. Selain itu, hakim menilai Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh yang merekomendasikan agar anak ditempatkan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh guna mempercepat pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak. Dalam persidangan, hakim juga memperhatikan permohonan penasihat hukum anak yang meminta agar anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya atau, apabila tetap dijatuhi pidana, agar penempatan anak di lembaga pembinaan tidak berlangsung terlalu lama.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan anak merupakan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam

⁴⁰ Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna*, Tanggal 5 Maret 2024

bentuk tanaman yang membahayakan masyarakat. Pertimbangan ini didasarkan pada jumlah ganja yang dikuasai anak, yaitu 45 bungkus dengan berat keseluruhan 572,73 gram dan 4 bungkus dengan berat keseluruhan 52,77 gram, yang menurut hakim berpotensi beredar di masyarakat. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa anak layak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh.⁴¹

Di samping itu, hakim menyatakan bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana anak. Dengan demikian, anak tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim juga menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum selama 1 tahun 6 bulan dinilai terlalu berat, sehingga hakim tidak sependapat. Keadaan yang meringankan yang dipertimbangkan ialah bahwa anak belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 16 tahun. Adapun keadaan yang memberatkan ialah bahwa perbuatan anak tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat memberantas narkoba.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Diversi dalam Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna

Lembaga peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat strategis dan menentukan karena lembaga inilah yang bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya

⁴¹ Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna*, Tanggal 5 Maret 2024

tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. KUHAP Indonesia memberikan definisi tentang putusan (vonnis) sebagai berikut.

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴²

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴³

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya tidak hanya memuat pokok persoalan yang diperiksa dalam persidangan, tetapi juga hal-hal yang diakui oleh para pihak maupun dalil-dalil yang tidak disangkal. Selain itu, pertimbangan hakim harus disertai analisis yuridis terhadap seluruh fakta yang terbukti di persidangan agar putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada keadaan hukum yang nyata. Setiap bagian dari petitum yang diajukan juga perlu dipertimbangkan satu per satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan secara jelas mengenai

⁴² Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 1.

⁴³ Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan, "Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 3, no. 1 (2023): hal 18.

terbukti atau tidaknya dalil yang diajukan serta dapat menentukan apakah tuntutan tersebut layak dikabulkan atau tidak dalam amar putusan.⁴⁴

Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian harus tercermin dalam putusan yang baik, yaitu putusan yang mampu menyeimbangkan tiga unsur penting, yakni kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Kepastian hukum menghendaki agar hukum dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas terhadap setiap peristiwa konkret tanpa adanya penyimpangan, karena dari kepastian hukum inilah masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Sementara itu, keadilan menuntut agar penegakan hukum memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tanpa membedakan status maupun perbuatan seseorang secara tidak proporsional. Adapun manfaat menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya dibuat untuk manusia, sehingga penegakannya harus memberi kegunaan nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus adil dan membawa manfaat bagi para pihak maupun bagi kehidupan sosial secara umum.

dalam suatu sistem kekuasaan kehakiman yang menjamin kebebasan peradilan dan menuntut adanya pertanggungjawaban hukum atas setiap putusan yang dijatuhkan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sehingga setiap putusan harus mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Suatu proses peradilan pada akhirnya bermuara pada putusan akhir, yang di dalamnya hakim menyatakan pendapat serta pertimbangannya terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini, pertimbangan hakim menjadi dasar penting dalam menilai

⁴⁴ *Ibid*, hlm 20

apakah putusan telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Terkait kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membenda-bedakan orang".⁴⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib

⁴⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

⁴⁶ *Ibid*, hlm 95

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam menjatuhkan putusan, khususnya terhadap perkara anak, hakim tidak hanya berpedoman pada surat dakwaan dan alat bukti yang terungkap di persidangan, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku secara khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perspektif perlindungan anak, anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus karena masih berada dalam proses tumbuh kembang dan belum memiliki kematangan penuh secara mental maupun sosial.⁴⁷

Pertimbangan hakim dalam menolak diversi pada perkara anak pada dasarnya dapat dianalisis berdasarkan beberapa dasar hukum, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU SPPA yang menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA yang mengatur bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, serta Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang memuat ancaman pidana terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I. Dalam konteks keadilan restoratif, diversi dimaksudkan sebagai mekanisme pemulihan yang menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat pada posisi yang seimbang untuk mencapai penyelesaian yang lebih manusiawi.⁴⁸

⁴⁷ Tomalili, Rahmanuddin dan Agus Ariadi, “Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaaha”, *Sibatik Journal*, Vol. 1, No. 5 (April 2022), hlm 21.

⁴⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)* (Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 13.

Selain itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus berpedoman pada ketentuan umum kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara tidak hanya bertumpu pada terpenuhinya unsur delik, tetapi juga harus memperhatikan sifat perbuatan anak, tingkat ancaman pidana, kepentingan perlindungan masyarakat, serta tujuan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penegakan hukum, putusan hakim tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara, tetapi juga menjaga ketertiban sosial dan mencegah terulangnya tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, penuntut umum dalam perkara ini menggunakan dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menurut hakim memiliki ancaman pidana di atas 7 tahun. Hakim menegaskan bahwa surat dakwaan menjadi pedoman utama dalam menilai kemungkinan diversi. Dengan demikian, apabila ancaman pidana dasar yang digunakan dalam dakwaan masih berada di atas 7 tahun, maka perkara tidak dapat dialihkan ke mekanisme diversi, meskipun pelakunya adalah anak. Meskipun terhadap anak nantinya ancaman pidana dapat dikurangi menjadi setengah dari ancaman orang dewasa, hakim tetap berpandangan bahwa yang menjadi ukuran utama adalah ancaman dasar sebelum penyesuaian. Karena itu, secara formal perkara ini tidak memenuhi syarat diversi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU SPPA. Pandangan ini menunjukkan bahwa hakim

mengutamakan kepastian hukum dalam menerapkan batas normatif diversi yang telah ditentukan undang-undang.⁴⁹

Penjelasan hakim tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap diversi tidak hanya bertumpu pada fakta bahwa terdakwa adalah anak, tetapi juga pada klasifikasi delik dan batas ancaman pidana yang melekat pada pasal dakwaan. Dalam perkara ini, fakta bahwa anak didakwa dengan Pasal 114 jo. Pasal 111 menempatkan tindak pidana tersebut pada kategori yang berat, sehingga secara struktural tidak masuk dalam ruang diversi. Dengan kata lain, penolakan diversi bukan semata-mata karena hakim tidak ingin memberi perlindungan, tetapi karena secara normatif perkara ini telah berada di luar batas yang diperkenankan oleh undang-undang untuk dialihkan melalui mekanisme diversi. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa dalam pandangan hakim, sistem diversi bukanlah mekanisme yang dapat digunakan secara fleksibel terhadap semua perkara anak, melainkan tetap dibatasi oleh syarat formal yang ketat. Dari sudut tujuan pemidanaan, kondisi ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan pembinaan anak, tetapi juga pencegahan umum terhadap kejahatan narkoba.

Selain itu, hakim juga menilai bahwa jumlah ganja yang terlibat dalam perkara ini, yakni sekitar 1 kilogram atau 525,50 gram, merupakan indikator keparahan yang tinggi. Berat barang bukti tersebut dipandang bukan hanya sebagai ukuran kuantitatif, tetapi juga sebagai penanda bahwa perbuatan anak berkaitan dengan pengedaran yang dilakukan lebih dari satu kali, melibatkan lebih dari satu pembeli, dan berlangsung secara berulang. Dalam konteks kebijakan hukum narkoba yang menekankan pemberantasan peredaran gelap narkoba, hakim memandang bahwa pemberian sanksi pidana formal lebih tepat untuk memberikan efek jera

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak Zulkarnain, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 19 januari 2026, di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

dan mencegah terulangnya perbuatan serupa. Oleh sebab itu, pemilihan jalan diversi dinilai tidak sejalan dengan tujuan penanggulangan tindak pidana narkoba dalam perkara ini. Dalam tujuan pemidanaan, pertimbangan ini dapat dibaca sebagai orientasi pencegahan dan perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba.⁵⁰

Namun, hakim juga menilai bahwa terdapat keterlibatan orang dewasa yang secara sengaja memanfaatkan anak sebagai perantara pengedaran narkoba. Fakta ini memperlihatkan bahwa anak tidak berdiri sebagai pelaku tunggal, melainkan berada dalam situasi yang turut dipengaruhi oleh orang lain. Keadaan tersebut menjadi faktor yang meringankan karena anak berusia 16 tahun, belum pernah dihukum sebelumnya, dan mengakui perbuatannya. Akan tetapi, menurut hakim, keadaan yang meringankan tersebut tidak cukup untuk mengalahkan pertimbangan yang memberatkan, yaitu perlindungan masyarakat, pencegahan peredaran narkoba, serta kebutuhan untuk memperkuat kebijakan pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Dengan demikian, hakim memandang bahwa kepentingan umum dan kebijakan kriminal lebih dominan dibandingkan kepentingan restoratif-diversi. Meski begitu, dari sudut keadilan restoratif, keterlibatan orang dewasa dalam memanfaatkan anak seharusnya menjadi pertimbangan penting karena anak berada dalam posisi rentan dan memerlukan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

Dalam wawancara tersebut, hakim juga menegaskan bahwa penolakan diversi bukan berarti meniadakan perlindungan terhadap anak. Perlindungan itu, menurut hakim, dialihkan melalui pidana yang disertai program pembinaan dalam lembaga, baik lembaga pemasyarakatan anak maupun LPKS. Dengan demikian, anak tetap diperlakukan sebagai subjek

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Zulkarnain, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 19 januari 2026, di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

yang memerlukan pembinaan dan pengawasan. Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan pengurangan setengah ancaman bagi anak sebagaimana diatur dalam sistem pemidanaan anak, sehingga meskipun proses penyelesaian perkara tidak dialihkan ke diversi, kepentingan terbaik anak tetap menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. Pandangan ini menunjukkan bahwa hakim membedakan secara tegas antara diversi sebagai mekanisme pengalihan penyelesaian perkara dan pidana pembinaan sebagai bentuk perlindungan lanjutan yang tetap berada dalam jalur peradilan formal.⁵¹

Berangkat dari penjelasan tersebut, pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini bertumpu pada pembuktian bahwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman. Secara yuridis, langkah ini dapat dibenarkan karena putusan pidana harus didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Hal ini sejalan dengan Pasal 183 KUHP, yang pada pokoknya mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Hakim dalam perkara pidana memang berkewajiban menilai apakah unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi sebelum menjatuhkan putusan. Selain itu, kekuasaan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara didasarkan pada prinsip kekuasaan kehakiman, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini mengandung arti bahwa hakim bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjatuhkan putusan, tetapi tetap wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak Zulkarnain, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 19 januari 2026, di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut.⁵²

Dalam perkara ini, penjatuhan pidana berupa pembinaan dalam lembaga di UPTD Rumoh Sejahtera Jroh Naguna selama 6 bulan dan pelatihan kerja selama 1 bulan menunjukkan bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana penjara biasa, melainkan memilih sanksi yang lebih berorientasi pada pembinaan. Secara substansial, bentuk pidana ini lebih sesuai dibandingkan penghukuman yang bersifat murni represif. Di samping itu, perintah kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama menjalani masa pidana juga menunjukkan adanya perhatian hakim terhadap proses pembinaan lanjutan. Hal ini patut dipandang sebagai bagian dari perlindungan anak, karena putusan tidak berhenti pada penghukuman, tetapi juga mengatur pengawasan terhadap perkembangan anak. Meski demikian, dari sudut analisis hukum, pertimbangan tersebut masih menunjukkan bahwa orientasi utama putusan tetap berada pada pemidanaan, bukan sepenuhnya pada pemulihan.⁵³

Selain itu, putusan ini juga dapat dilihat dari konteks barang bukti dan keterkaitan perkara dengan kasus lain yang masih satu rangkaian. Fakta ini memperlihatkan bahwa perkara anak tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan jaringan perkara yang lebih luas. Dengan demikian, amar putusan ini memang menyelesaikan perkara secara formal, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan persoalan utama, yakni keterlibatan anak dalam lingkungan kejahatan narkoba yang lebih besar. Oleh karena itu, amar putusan ini dapat dikatakan telah lebih mengedepankan pembinaan dibandingkan pidana penjara, tetapi masih

⁵² Priamsari, Rr. P. A. "Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi", *Law Reform* Vol 14, No 2. 2018

⁵³ Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna*, Tanggal 5 Maret 2024

berada dalam kerangka penghukuman. Dengan kata lain, putusan ini sudah mengarah pada perlindungan anak, namun belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan restoratif yang ideal dalam perkara anak.⁵⁴

Putusan ini pada dasarnya memperlihatkan bahwa hakim tidak sepenuhnya menggunakan pola penghukuman yang keras, melainkan masih memberi ruang bagi pembinaan anak melalui lembaga dan pelatihan kerja. Dari sisi ini, putusan tersebut dapat dipandang memiliki kedekatan dengan semangat keadilan restoratif karena tidak menjatuhkan pidana penjara biasa yang berpotensi lebih berat bagi perkembangan anak. Namun, jika dianalisis lebih jauh, pendekatan restoratif yang dimaksud belum tampak secara utuh karena penyelesaian perkara tetap berakhir pada pidana pembinaan. Keadilan restoratif pada dasarnya menekankan pemulihan keadaan, tanggung jawab, dan perbaikan hubungan sosial, bukan semata-mata penjatuhan sanksi. Dalam perkara anak, pendekatan ini menjadi penting karena anak masih memiliki ruang besar untuk dibina dan diarahkan kembali ke lingkungan yang lebih baik. Akan tetapi, dalam putusan ini, fokus hakim tetap tertuju pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan pidana, sehingga aspek pemulihan belum menjadi pusat pertimbangan. Dengan demikian, meskipun bentuk sanksi yang dijatuhkan lebih lunak, substansi keadilan restoratif belum sepenuhnya terwujud.

Berdasarkan uraian tersebut, putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah menilai perbuatan anak sebagai tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Dari sisi hukum positif, putusan tersebut dapat dipahami karena hakim memang wajib menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang ada. Penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga serta pelatihan kerja memperlihatkan bahwa hakim tidak

⁵⁴ Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan, "Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 3, no. 1 (2023): hlm 21.

memilih pidana penjara biasa, melainkan bentuk sanksi yang lebih ringan dan lebih sesuai dengan karakteristik anak.⁵⁵

Namun jika dilihat secara substansial, putusan ini masih menempatkan anak dalam kerangka penghukuman. Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga orientasi utama putusan masih berada pada pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan. Meskipun bentuk sanksinya lebih lunak, hal tersebut belum sepenuhnya mengubah sifat dasar putusan yang tetap bersifat represif. Dalam konteks perkara anak, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan terhadap anak belum menjadi pertimbangan yang dominan. Karena itu, putusan ini dapat dinilai telah mengarah pada perlakuan yang lebih ringan terhadap anak, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang benar-benar restoratif. Hakim sudah memperhatikan kebutuhan pembinaan dan pengawasan, namun tetap menempatkan pemidanaan sebagai jalan utama penyelesaian perkara. Dengan demikian, secara umum putusan ini lebih menunjukkan keseimbangan antara penegakan hukum dan pembinaan anak, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan penyelesaian yang paling ideal bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁵⁶

Dengan memperhatikan keadaan tersebut, hakim menilai bahwa penolakan diversi bukan berarti meniadakan perlindungan bagi anak, melainkan mengalihkan cara perlindungan melalui pidana serta program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan anak atau LPKS (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Dalam pertimbangan ini, hakim berpandangan bahwa pidana yang dijatuhkan telah memperhatikan pengurangan setengah ancaman bagi anak, serta tetap menempatkan kepentingan terbaik anak

⁵⁵ Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna*, Tanggal 5 Maret 2024

⁵⁶ Wardhani, Mega, and Kelly Manthovani. "Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1, no. 3 (2014): hlm 15.

sebagai dasar pemidanaan, meskipun proses penyelesaian tidak dialihkan melalui mekanisme diversi.⁵⁷

Pertimbangan tersebut dapat dibandingkan dengan beberapa putusan lain dalam perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn, dan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 02/Pid.Sus Anak/2023/PN.Idi. Dalam ketiga putusan tersebut, diversi tidak diterapkan dan perkara tetap diselesaikan melalui proses persidangan. Meskipun demikian, hakim tetap mempertimbangkan kedudukan anak sebagai subjek yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan UU SPPA. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan yang meringankan, seperti usia anak, pengakuan dan penyesalan, belum pernah dihukum, dukungan orang tua, serta rekomendasi dari Bapas.

Perbedaan ketiga putusan tersebut terutama terletak pada penilaian hakim terhadap tingkat keterlibatan anak dan jenis sanksi yang dijatuhkan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram, anak dijatuhi pidana pembinaan dan pelatihan kerja, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan hakim menjatuhkan pelatihan kerja tanpa pidana penjara. Sementara itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi, hakim menilai keterlibatan anak dalam peredaran narkotika lebih aktif sehingga menjatuhkan pidana penjara di LPKA yang disertai pelatihan kerja. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa meskipun diversi tidak diterapkan, hakim tetap memperhatikan kondisi dan kepentingan anak dalam menentukan jenis sanksi. Dengan demikian, perbedaan putusan lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan anak, keadaan pribadi anak, serta pertimbangan pembinaan dan perlindungan anak.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 23

C. Dampak Penolakan Diversi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna tersebut terhadap Hak Anak

Penolakan diversi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna pada dasarnya membawa dampak yang cukup besar terhadap hak anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana dengan tujuan utama mencapai perdamaian, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Oleh karena itu, ketika diversi tidak dapat dilaksanakan, maka anak tetap harus mengikuti proses peradilan formal yang secara langsung menempatkannya dalam situasi hukum yang lebih berat dibandingkan penyelesaian di luar pengadilan.

Dampak pertama yang paling nyata adalah anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat, dan minim tekanan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menghendaki agar setiap tindakan hukum yang diambil terhadap anak tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan dan tetap memberi ruang bagi pembinaan. Akan tetapi, ketika diversi ditolak, anak tetap harus menjalani rangkaian proses pemeriksaan yang formal, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Situasi ini berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, rasa takut, dan beban sosial bagi anak karena ia tetap berada dalam lingkungan peradilan yang penuh prosedur hukum.

Selain itu, penolakan diversi juga berdampak pada munculnya stigma sosial terhadap anak. Anak yang diproses secara formal di pengadilan berisiko dipandang sebagai pelaku kejahatan yang sama dengan orang dewasa. Kondisi ini dapat memunculkan label negatif, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam jangka panjang, stigma tersebut dapat mengganggu proses reintegrasi sosial anak setelah menjalani

pidana. Padahal, perlakuan khusus terhadap anak dimaksudkan agar anak tidak kehilangan masa depan hanya karena satu perbuatan yang dilakukan dalam usia perkembangan.⁵⁸

Dari sisi keadilan restoratif, penolakan diversi juga menunjukkan bahwa ruang pemulihan yang seharusnya menjadi ciri utama sistem peradilan pidana anak menjadi terbatas. Keadilan restoratif bertujuan memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana dan mengutamakan dialog, tanggung jawab, serta perdamaian. Diversi merupakan bentuk nyata dari prinsip tersebut. Namun, karena perkara ini didakwa dengan pasal yang ancaman pidananya melebihi batas diversi, maka hakim tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengalihkan penyelesaian ke mekanisme restoratif. Akibatnya, hak anak untuk memperoleh penyelesaian yang lebih memulihkan menjadi tidak terpenuhi secara maksimal.

Meskipun demikian, penolakan diversi tidak berarti bahwa hak anak sama sekali diabaikan. Tujuan pemidanaan terhadap anak bukanlah pembalasan, tetapi pembinaan, perbaikan, dan rehabilitasi. Hal ini terlihat dari jenis sanksi yang dijatuhkan hakim, yaitu pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja. Bentuk pidana ini menunjukkan bahwa anak masih dipandang sebagai subjek yang dapat dibina dan diarahkan kembali ke kehidupan sosial yang lebih baik. Dengan demikian, walaupun proses diversi gagal, perlindungan terhadap anak tetap diupayakan melalui bentuk sanksi yang lebih ringan dan tidak sekeras pidana penjara biasa.⁵⁹

Selanjutnya, penolakan diversi berdampak pada terbatasnya akses anak terhadap proses peradilan yang ramah anak. Sistem peradilan pidana

⁵⁸ Putri, Nindy Dwiyan, and Mitro Subroto. "Konsep diversi sebagai realisasi dari restorative justice dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak: Pendekatan alternatif dalam pemulihan anak pelaku tindak pidana." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 7, no. 3 (2023): hlm 3.

⁵⁹ Dandapala.com, "Child Friendly Court dan Dampak Penolakan Diversi terhadap Hak Anak," 2023.

anak dibangun dengan tujuan menciptakan proses yang lebih manusiawi, cepat, dan tidak menimbulkan trauma. Namun, karena diversi tidak tercapai, anak tetap menjalani proses formal yang pada dasarnya lebih menegangkan dibandingkan penyelesaian non-formal. Meskipun pengadilan anak memiliki karakter yang berbeda dari pengadilan umum, tetap saja proses ini membawa konsekuensi psikologis dan sosial yang tidak ringan bagi anak. Oleh sebab itu, penolakan diversi secara tidak langsung membatasi hak anak untuk memperoleh proses hukum yang lebih sederhana dan lebih ramah.

Dari perspektif perlindungan anak, situasi ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan individu anak dan kepentingan masyarakat luas. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara narkoba, nilai yang hidup di masyarakat sering kali mendorong penegakan hukum yang tegas karena tindak pidana narkoba dipandang sangat merusak. Karena itu, penolakan diversi dapat dipahami sebagai upaya hakim menjaga kepentingan umum. Akan tetapi, di sisi lain, kepentingan terbaik anak tetap harus menjadi pertimbangan utama karena anak bukanlah pelaku dewasa yang sepenuhnya mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara matang.⁶⁰

Penolakan diversi juga menunjukkan bahwa batas ancaman pidana dalam Pasal 7 UU SPPA memiliki peran yang sangat menentukan. Syarat diversi bersifat kumulatif, yakni tindak pidana harus diancam dengan pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Karena itu, meskipun anak masih sangat muda, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya, diversi tetap tidak

⁶⁰ Faruqi "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Pengedar Narkoba di Banda Aceh," 2023, hlm. 27–36.

dapat ditempuh apabila ancaman pasal yang didakwakan melampaui batas tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa secara normatif, ruang perlindungan anak melalui diversi masih dibatasi secara ketat oleh undang-undang.

Dengan demikian, penolakan diversi dalam putusan ini berdampak pada berkurangnya kesempatan anak untuk memperoleh penyelesaian perkara yang lebih mengutamakan pemulihan. Anak tetap diproses secara formal, tetapi hakim masih memberikan perhatian terhadap kondisi anak melalui pidana pembinaan. Bentuk sanksi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak sepenuhnya dikesampingkan, hanya saja perlindungan itu hadir dalam bentuk yang berbeda dari diversi. Anak tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi dalam bentuk yang lebih ringan dan bersifat edukatif.

Secara keseluruhan, dampak penolakan diversi terhadap hak anak dalam perkara ini memperlihatkan adanya keseimbangan yang belum sempurna antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Di satu sisi, sistem hukum tetap berjalan sesuai batas formal yang ditentukan undang-undang. Di sisi lain, hak anak untuk memperoleh penyelesaian yang lebih restoratif, lebih sederhana, dan lebih memulihkan menjadi terbatas. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan bahwa meskipun anak masih mendapatkan perlakuan yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa, tujuan ideal sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.⁶¹

⁶¹ Adhi, M., & Seniwati, N. (2018). Educational Revitalization of the Children with Special Needs at an Inclusive School, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol 6 No 3, hlm 20.

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Diversi pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna, perkara yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana narkotika berupa penguasaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Dalam persidangan, hakim mempertimbangkan bahwa anak menguasai narkotika dalam jumlah yang cukup besar, yaitu 45 bungkus dengan berat keseluruhan 572,73 gram dan 4 bungkus dengan berat keseluruhan 52,77 gram. Jumlah tersebut dinilai berpotensi untuk diedarkan kepada masyarakat sehingga perbuatan anak dipandang membahayakan kepentingan masyarakat. Atas pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di UPTD Rumoh Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh.

Apabila pertimbangan tersebut ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Islam, tindak pidana narkotika dapat ditempatkan sebagai *jarimah ta'zir*. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat ketentuan khusus dalam Al-Qur'an dan hadis yang menetapkan bentuk hukuman tertentu terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana terdapat dalam *jarimah hudud* atau *qisas*. Oleh karena itu, penentuan sanksi terhadap tindak pidana narkotika berada dalam kewenangan *ulil amri* atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat perbuatan, keadaan pelaku, serta kemaslahatan masyarakat.⁶²

Kedudukan tindak pidana narkotika sebagai *jarimah ta'zir* juga berpengaruh terhadap kemungkinan penyelesaian perkara melalui perdamaian atau *al-ṣulḥ*. *al-ṣulḥ* merupakan kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perselisihan secara damai. Akan tetapi, penerapan *al-ṣulḥ* dalam hukum pidana Islam tidak berlaku terhadap seluruh jenis *jarimah*. Ruang perdamaian lebih jelas terdapat dalam perkara yang berkaitan dengan hak perseorangan,

⁶² Yana, S., dkk, (2025). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam. vol 1, No, 1,(2025), hlm 10

khususnya *qisas-diyat*, karena korban atau ahli waris memiliki kewenangan untuk memberikan maaf atau menerima *diyat*. Adapun dalam *jarimah ta'zir*, kewenangan penentuan sanksi lebih berkaitan dengan kepentingan umum dan berada pada kewenangan hakim atau *ulil amri*.⁶³

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis, perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dalam putusan ini tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian yang menghapus pertanggungjawaban pidana anak. Hal tersebut karena tindak pidana narkoba tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi antara pelaku dan korban, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, sekalipun terdapat kesediaan dari pihak tertentu untuk berdamai, perdamaian tersebut tidak secara otomatis menghilangkan kewenangan hakim untuk memberikan sanksi *ta'zir* demi menjaga kemaslahatan masyarakat.

Meskipun demikian, keadaan anak dalam perkara ini tetap memiliki arti penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban dan sanksi *ta'zir*. Anak masih berusia 16 tahun, belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, terdapat rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan agar anak ditempatkan di UPTD Rumah Sejahtera Jroh Naguna untuk mempercepat pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupannya. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kondisi dan masa depan anak tetap menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam menentukan sanksi.

Keadaan tersebut menjadi semakin penting karena berdasarkan fakta yang diperoleh dalam penelitian, anak melakukan perbuatan tersebut sebagai kurir narkoba atas paksaan ibunya. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, keadaan paksaan perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendak secara bebas (*ikhtiyar*). Apabila paksaan

⁶³ Leksono, A. F., dkk, Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkoba Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Pidana Islam. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi, 2024, hlm 25

tersebut benar-benar terbukti, maka keadaan tersebut dapat memengaruhi penilaian terhadap tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban anak. Namun, dalam putusan yang diteliti, hakim menyatakan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana anak. Oleh karena itu, keadaan paksaan tersebut tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana anak.⁶⁴

Menurut penulis, fakta bahwa anak menjadi kurir karena paksaan ibunya lebih tepat ditempatkan sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan bentuk dan kadar sanksi *ta'zir*. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa posisi anak tidak sepenuhnya sama dengan pelaku dewasa yang secara mandiri memilih untuk melakukan tindak pidana. Anak berada dalam kondisi yang rentan terhadap pengaruh orang dewasa sehingga pendekatan pembinaan menjadi penting dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Dalam konteks ini, perdamaian tetap dapat memiliki makna dalam proses penyelesaian perkara, tetapi bentuknya tidak berupa penghapusan pidana. Perdamaian dapat diwujudkan melalui pendekatan yang mengarah pada pemulihan, pembinaan, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial anak. Dengan kata lain, *al-ṣulḥ* dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai nilai yang mendorong penyelesaian secara adil dan menghindarkan anak dari dampak pemidanaan yang tidak diperlukan, sepanjang tidak menghilangkan kewenangan negara dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.

Pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga dapat dipandang memiliki hubungan dengan tujuan *ta'zir*. Dalam Hukum Pidana Islam, *ta'zir* tidak semata-mata bertujuan memberikan pembalasan, tetapi juga dapat diarahkan pada pendidikan, perbaikan perilaku,

⁶⁴ Ahmad Ropei, *Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur*, Jurnal Hukum Islam, vol 3, No 2, (2020), hlm 14

pencegahan pengulangan tindak pidana, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, penempatan anak dalam lembaga pembinaan dapat dinilai sesuai dengan tujuan tersebut apabila pelaksanaannya benar-benar mengutamakan pendidikan dan pemulihan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna tidak dapat diselesaikan melalui *al-ṣulḥ* yang menghapus pertanggungjawaban pidana karena termasuk perkara *ta'zir* yang juga menyangkut kemaslahatan masyarakat. Namun, keadaan anak sebagai pelaku yang masih berusia 16 tahun, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, serta melakukan perbuatan tersebut karena paksaan ibunya seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan bentuk sanksi. Dengan demikian, pendekatan yang paling sesuai bukan semata-mata penghukuman, melainkan *ta'zir* yang bersifat mendidik, membina, dan memulihkan, sehingga kepentingan perlindungan anak tetap dapat diwujudkan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, perdamaian dalam perkara ini dapat dimungkinkan dalam arti terbatas sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pemulihan, tetapi tidak dalam arti menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut membedakan perkara ini dengan perkara *qisas-diyat*, di mana korban atau ahli waris memiliki ruang yang lebih besar untuk memberikan maaf atau melakukan perdamaian. Pada perkara narkoba yang termasuk *ta'zir*, kepentingan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama sehingga keputusan mengenai sanksi tetap berada pada kewenangan hakim. Dalam konteks anak, kewenangan tersebut semestinya digunakan dengan mempertimbangkan kemaslahatan, tingkat kesalahan, kondisi anak, serta tujuan pembinaan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang telah penulis uraikan mulai dari pembahasan teori sampai dengan hasil penelitian yang sudah penulis analisis, maka pada bab ini penulis menyusun kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam menolak penerapan diversi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna pada dasarnya berlandaskan pada pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penolakan diversi didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat formil, yakni ancaman pidana yang melebihi 7 (tujuh). Dalam konteks ini, hakim cenderung mengedepankan asas kepastian hukum melalui penerapan norma secara tekstual, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dikategorikan sebagai kejahatan serius. Namun demikian, secara substantif, pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan prinsip perlindungan anak melalui orientasi pemidanaan yang bersifat pembinaan dan rehabilitasi. Meskipun demikian, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan internalisasi prinsip keadilan restoratif sebagaimana menjadi paradigma utama dalam UU SPPA, sehingga menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Dampak penolakan diversi terhadap pemenuhan hak anak dalam perkara menunjukkan implikasi yang bersifat kompleks. Dari perspektif yuridis, anak tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal, yang pada dasarnya berpotensi mengurangi prinsip perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, dari perspektif sosiologis dan psikologis, kondisi tersebut berdampak pada munculnya stigma sosial (*labeling*), tekanan psikologis, serta risiko prisonisasi yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak di masa depan. Meskipun hakim telah berupaya mengurangi dampak tersebut melalui penjatuhan pidana yang proporsional, pertimbangan keadaan yang meringankan, serta penekanan pada aspek pembinaan, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menggantikan peran penting diversi sebagai instrumen keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan. Dengan demikian, penolakan diversi dalam perkara ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) masih menghadapi keterbatasan dalam praktik peradilan.
3. penolakan diversi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna dapat dipahami melalui prinsip *kemaslahatan* dan perlindungan masyarakat. Tindak pidana narkoba merupakan perbuatan yang menimbulkan kemudharatan sehingga tidak dapat semata-mata diselesaikan melalui perdamaian (*al-ṣulh*) yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Namun, Hukum Pidana Islam tetap menghendaki agar penjatuhan sanksi terhadap anak dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan usia, kondisi, tingkat kesalahan, dan tujuan pembinaan. Oleh karena itu, meskipun penolakan diversi dapat dibenarkan karena sifat tindak pidana narkoba dan kepentingan masyarakat, penerapan sanksi terhadap anak tetap harus

berorientasi pada kemaslahatan, pembinaan, dan perlindungan anak. Dalam perkara ini, penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga dapat dipandang sebagai bentuk upaya hakim untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan kepentingan pembinaan terhadap anak.

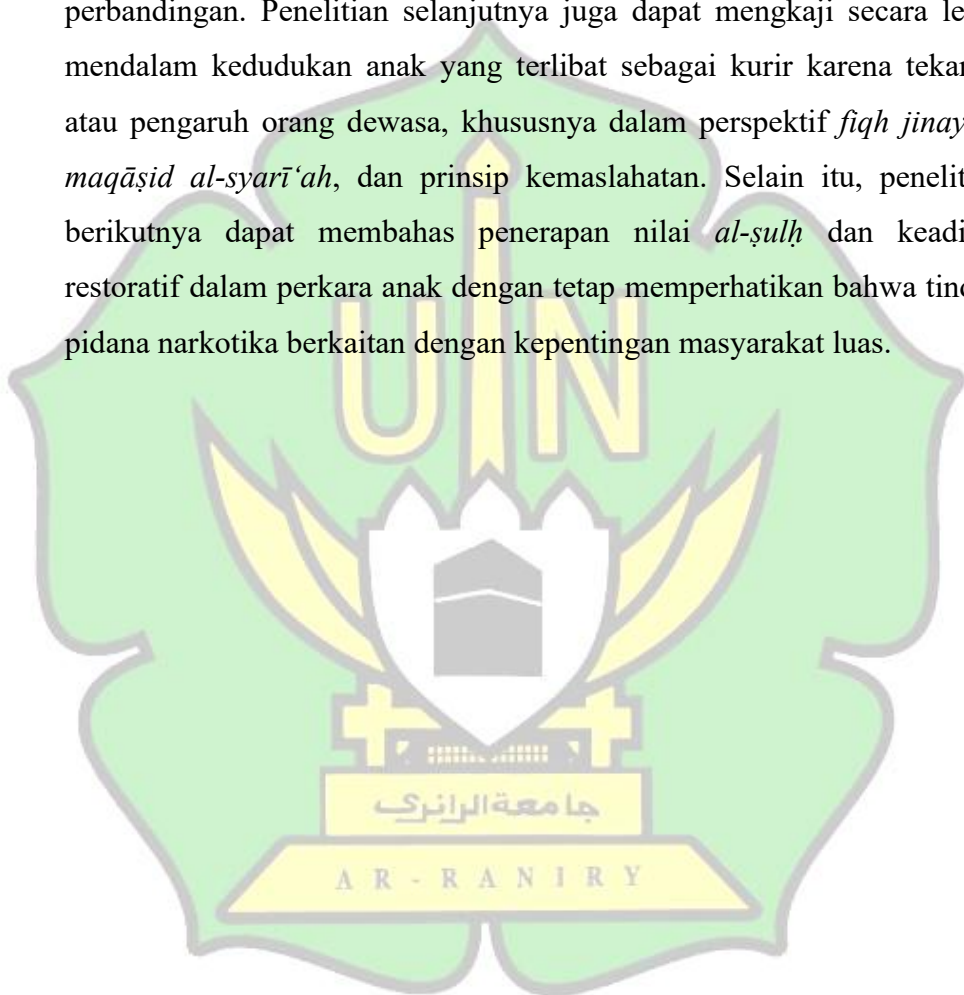
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, disarankan agar dalam menangani perkara anak lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat progresif dan kontekstual dengan tidak semata-mata berorientasi pada prosedural semata. Penafsiran terhadap ketentuan diversifikasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, serta latar belakang anak, sehingga prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak dapat diimplementasikan secara optimal dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak.
2. Kepada pembentuk undang-undang dan pemangku kebijakan, disarankan untuk melakukan evaluasi normatif terhadap pengaturan diversifikasi dalam UU SPPA, khususnya terkait pembatasan ancaman pidana sebagai syarat penerapan diversifikasi. Ketentuan tersebut perlu direkonstruksi secara lebih fleksibel dan adaptif guna mengakomodasi kompleksitas perkara yang melibatkan anak, termasuk dalam tindak pidana narkoba. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum dan lembaga sosial dalam rangka memastikan bahwa implementasi perlindungan

anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dan berfokus pada pemulihan serta reintegrasi sosial anak.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai diversifikasi terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkoba dengan menggunakan lebih banyak putusan pengadilan sebagai bahan perbandingan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih mendalam kedudukan anak yang terlibat sebagai kurir karena tekanan atau pengaruh orang dewasa, khususnya dalam perspektif *fiqh jinayah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan prinsip kemaslahatan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat membahas penerapan nilai *al-ṣulh* dan keadilan restoratif dalam perkara anak dengan tetap memperhatikan bahwa tindak pidana narkoba berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Dimyanti, Kudzalifah, dan Kelik Wardiono. *Pola Pemikiran Hukum Responsif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Jurnal

- Adhi, M., dan N. Seniwati. "Educational Revitalization of the Children with Special Needs at an Inclusive School." *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 6, No. 3, 2018.
- Adonara, F. F. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." 2016.
- Ahmad Ropei, Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur, *Jurnal Hukum Islam*, vol 3, No 2, (2020)
- Arifah, N., dan M. Said. "Kebijakan Terhadap Anak Berhadapan Hukum." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 4, 2024.
- Borman, M. S. "Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia." *Lex Journal Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Erdianti, R. N. "Alternatif Pemidanaan terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Kebijakan Kriminal di Indonesia." 2018.

- Firdaus, N., dkk. "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Ghoni, A., dan Pujiyono. "Hambatan Normatif dalam Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan." *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol. 17, No. 2, 2020.
- Gunawan Marthin Panjaitan, Alpi Sahari, dan Tengku Erwinsyahbana. "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika." *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 9, No. 1, 2023.
- Kusuma, W. A., Hayatuddin, K., dan Mahfuz, A. L. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Leksono, A. F., dkk, Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2024
- Mardianto, A. B. "Diversi Oleh Pengadilan Negeri Kotabumi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*", jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No 2, (2023).
- Mardianto, A. B. "Diversi oleh Pengadilan Negeri Kotabumi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Marhayani, dkk. "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Muhammad Asyharuddin, Baharuddin Badaru, dan Muhammad Kamal Hidjaz. "Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Pleno Jure*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Nasiri, N., dan A. G. Isa. "Analisis Penggunaan Narkotika dengan Alasan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." 2023.
- Nurjannah, S. "Peran Hakim dalam Menerapkan Prinsip Restorative Justice di Peradilan Anak." *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 9, No. 1, 2023.
- Panjaitan, B. Perlindungan korban dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan berdasarkan hukum islam dan hubungannya dengan restorative justice, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 7, No 1, (2022),

- Panjaitan, Gunawan Marthin, Alpi Sahari, dan Tengku Erwinsyahbana. "Analisis Yuridis terhadap Sanksi Hukum kepada Anak..." *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 9, No. 1, 2023.
- Priamsari, Rr. Putri A. "Mencari Hukum yang Berkeadilan bagi Anak melalui Diversi." *Law Reform*, Vol. 14, No. 2, 2018.
- Pribadi, Dony. "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Putri, Nindy Dwiyan, dan Mitro Subroto. "Konsep Diversi sebagai Realisasi dari Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol. 7, No. 3, 2023.
- Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, dan Zainudin Hasan. "Pengedaran Narkoba oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, dan Pinto Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020.
- Simanjuntak, dkk. "Peran Hakim terhadap Penerapan Diversi sebagai Upaya Menciptakan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Anak." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Siregar, Rosmida Wati. "Diversi dalam tinjauan hukum pidana Islam (studi kasus Polres Kota Padangsidimpuan)." PhD diss., UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2022.
- Telaumbanua, Y. G., dan Y. G. Telaumbanua. "Analisis Yuridis Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman." 2025.
- Tomalili, Rahmanuddin, dan Agus Ariadi. "Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang Dilakukan oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Unaaha." *Sibatik Journal*, Vol. 1, No. 5, 2022.
- Wantu, F. M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." 2012.
- Wardhani, Mega, dan Kelly Manthovani. "Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, Vol. 1, No. 3, 2014.
- Yana, S., dkk, (2025). *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam*. vol 1, No, 1,(2025)

Zainal, M. "Implementasi Diversi bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 3, No. 2, 2023.

Skripsi

Faruqi. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Pengedar Narkotika di Banda Aceh*. 2023.

Nofrian Teguh. *Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Riau, 2021.

Sumber Online, Sumber Penerbitan Pemerintah/Lembaga

Dandapala.com. "Child-Friendly Court dan Dampak Penolakan Diversi terhadap Hak Anak." 2023.

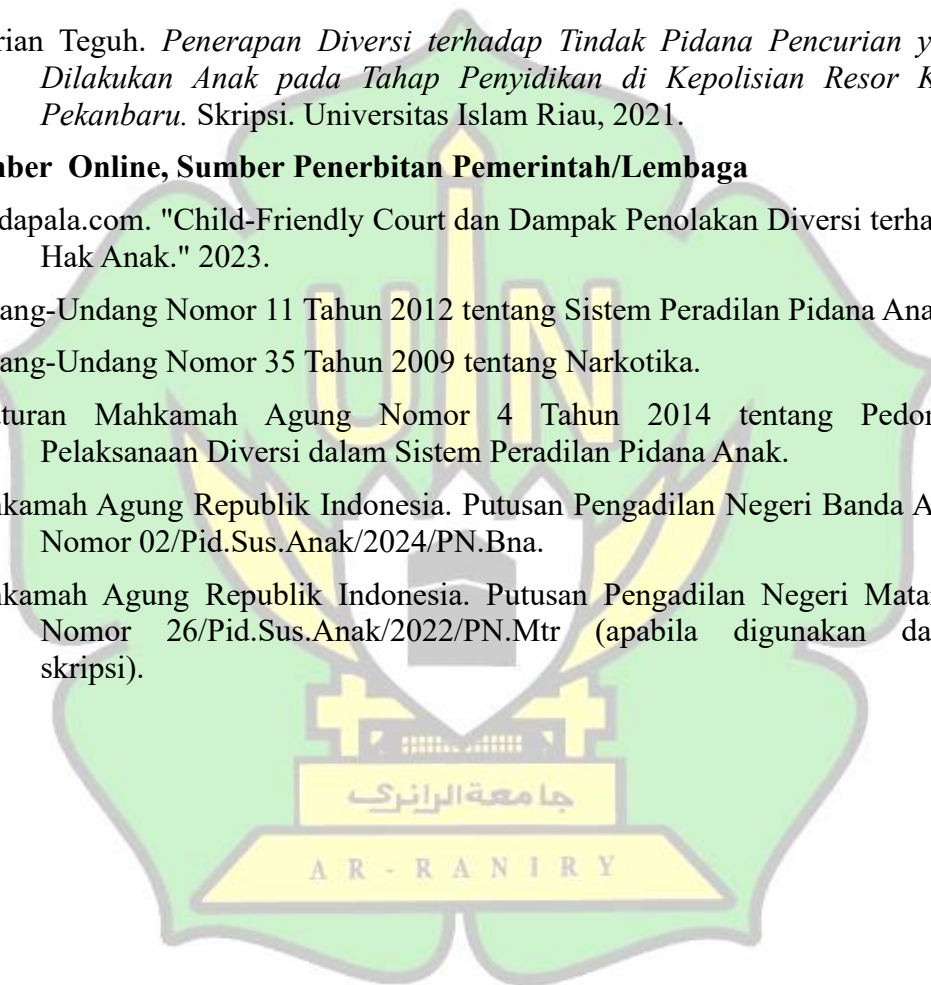
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Bna.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr (apabila digunakan dalam skripsi).



LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3167/Un 08/FSH/PP.00.9/7/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Dr. Yuni Roslaili, M.A
b. T. Surya Reza, M.H
untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
Nama : Lisa Turradhiah
NIM : 220104068
Prodi : HPI
Judul : Analisis Alasan Hakim Dalam Menolak Penerapan Diversi (Putusan Hakim Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna)
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 19/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220104068

Nama : LISA TURRADHIAH

Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Alamat : Jln laksamana Malahayati Lambateung Kajhu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN DIVERSI (DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 02/PID.SUS/2024/PN.BNA**

Banda Aceh, 05 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Diversi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna)

Waktu Wawancara : 09.00 – 11.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin/19 Januari 2026

Tempat : Pengadilan Negri Banda Aceh

Orang yang diwawancarai : Hakim Yang Menangani Perkara Tersebut

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana pertimbangan bapak dalam menangani perkara Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna?
2	Apakah dalam putusan Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna diupayakan diversi?
3	Pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2024/PN.Bna, apa pertimbangan utama yang membuat Bapak menolak permohonan diversi? (Misalnya, faktor usia anak, jenis dan beratnya tindak pidana, atau riwayat keterlibatan)?
4	Bagaimana Bapak mempertimbangkan hak kepentingan terbaik anak (<i>best interest of the child</i>) dan kepentingan umum dalam menolak diversi pada putusan tersebut?
5	Bagaimna pemahaman Bapak mengenai konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya pada kasus tindak pidana narkoba berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
6	Bagaimana Bapak/Ibu menilai indikator-indikator penolakan diversi seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) SPPA, khususnya dalam konteks kasus ini (contoh: dampak terhadap masyarakat atau potensi residivisme)?

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

